

**HAK SEORANG ISTERI DALAM MEMBELANJAKAN  
HARTA PENCAHARIANNYA MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna mendapat  
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**Oleh :**

**SRIYANI  
10721000096**

**PROGRAM STUDI ( S1)**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam hak dan kewajiban diantara suami isteri adalah sama. Dimana diantara keduanya telah diberi hak kepemilikan dalam menguasai harta benda atau harta kekayaan masing-masing. Sehingga seorang isteri mempunyai hak untuk memiliki harta kekayaannya, apakah dari penghasilannya atau warisan, dan membelanjakannya sesuai keinginannya tanpa minta izin kepada suami. Namun berbeda dengan apa yang telah dinyatakan oleh A. Rahman I. Doi dalam karangan bukunya yang berjudul "*Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*" menjelaskan bahwa setiap pendapatan yang diperoleh isteri adalah merupakan milik bersama suami isteri bukan milik pribadi isteri.

Begitu juga yang telah dicantumkan dalam UUP. No.1 Tahun 1974 pasal 35 dan Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri dan harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam. Oleh karena itu, agar lebih jelasnya dilakukanlah penelitian tentang "**Hak Seorang Isteri Dalam Membelajarkan Harta Pencahariannya Menurut Perspektif Hukum Islam**".

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana hak istri dalam membelanjakan harta miliknya?, bolehkah seorang istri membelanjakan harta pencariannya diluar kebutuhan keluarga tanpa seizin suami?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak seorang istri dalam membelanjakan harta pencariannya diluar kebutuhan keluarga?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak seorang isteri dalam membelanjakan harta pencariannya menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis.

Sedangkan data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam harta pencaharian yang dihasilkan oleh seorang isteri merupakan harta milik peribadinya. Seorang suami tidak berhak untuk ikut campur dalam mengelola harta tersebut. Karna Islam telah memberikan hak kepemilikan terhadap seorang wanita yaitu hak untuk memiliki harta kekayaan baik itu dari harta penghasilannya maupun harta warisan, dan membelanjakan sesuai dengan keinginannya tanpa harus meminta izin kepada suaminya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaannya .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA</b> .....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta .....	16
B. Kepemilikan Harta.....	21
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan.....	26
D. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan.....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ISTERI BEKERJA</b> .....	35
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Isteri Bekerja.....	35
B. Kondisi Yang Mewajibkan Seorang Isteri Untuk Bekerja .....	48
C. Pengaruh Negatif dan Manfaat Isteri Pekerja Bagi Perekonomian	50

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK SEORANG</b>	
<b>ISTERI DALAM MEMBELANJAKAN HARTA</b>	
<b>PENCAHARIANNYA .....</b>	<b>56</b>
A. Hak Seorang Isteri Dalam Membelanjakan Harta Miliknya .....	56
B. Seorang Isteri Yang Membelanjakan Harta Penghasilannya di	
Luar Kebutuhan Rumah Tangga Tanpa Seizin Suami.....	59
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Seorang Isteri Dalam	
Membelanjakan Harta Penghasilannya .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan<sup>1</sup>.

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Ketentuan dalam pasal 31 UUP menentukan bahwa hak dan kedudukan suami isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga<sup>2</sup>.


---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq (Pen. Imam Hasan Al-Banna), *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tth), h. 477

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 338

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat

228:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>3</sup>.


Walaupun hak dan kedudukan suami isteri seimbang, namun mereka mempunyai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga<sup>4</sup>. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya 30 Juz*, (Jakarta: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 55

<sup>4</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: GIP, 1999), h. 136

isterinya, meskipun isteri memiliki kekayaan atau pendapatan, baik sang isteri itu kaya maupun orang miskin<sup>5</sup>. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:




Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak

<sup>5</sup> Kamil Musa, *Suami Isteri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 28



*ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>6</sup>.*

Sedangkan seorang isteri mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang isteri yang baik. Sehingga yang merupakan kewajiban seorang isteri adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang isteri, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya serta menjadi pendidik, pengatur, dan pemelihara rumah tangga<sup>7</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 33:



Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu<sup>8</sup> dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan*

<sup>6</sup> Depag. RI., *Ibid*, h. 57

<sup>7</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 127

*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”<sup>9</sup>.*

Namun demikian bukan berarti seorang wanita dilarang menurut syari’at bekerja diluar rumah. Karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan dari syara’ yang melarangnya. Sebagaimana kaidah mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya*”<sup>10</sup>.

Terkadang wanita dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga seorang wanita harus keluar rumah pada saat kaum muslimin berada dalam kondisi-kondisi yang memerlukan peran wanita<sup>11</sup>. seperti jika penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan harian keluarganya meskipun dia sudah

---

<sup>8</sup> Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

<sup>9</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 672

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 51

<sup>11</sup> Syaikh M. Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, (Solo: Aqwam, 2009), h. 47

menghabiskan waktunya untuk itu, atau membantu orang tuanya yang sudah tua maupun keluarga dari kerabatnya.

Dan terkadang lapangan pekerjaan di masyarakat yang membutuhkan para wanita, seperti guru, perawat, bidan, dokter kandungan dan lain sebagainya. Bila ia memang dituntut untuk melakukan itu semua, maka jangan sampai menelantarkan tugas utamanya sebagai isteri ataupun ibu rumah tangga<sup>12</sup>.

Menurut Islam bekerja adalah merupakan Ibadah apabila dilakukan dengan tujuan yang benar<sup>13</sup>. Dalam hal ini para ulama fiqh sepakat bahwa apabila seorang isteri kerja diluar rumah, haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya<sup>14</sup>.

Mengenai penghasilan yang didapat oleh seorang isteri dalam pekerjaannya adalah merupakan hak dia sepenuhnya dan dia berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Tidak dibolehkan bagi suami untuk terlalu intervensi di dalamnya akan tetapi diperbolehkan baginya memberikan pertimbangan dan menasehatinya manakala ada kesalahan dalam membelanjakannya.

<sup>12</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), h.

<sup>13</sup> Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Angkasa, th), h. 189

<sup>14</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 171

Persoalan harta benda di Indonesia dikenal dengan adanya harta bersama suami isteri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atas usaha mereka atau usaha salah seorang dari mereka, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”<sup>15</sup>, dan dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum pada pasal 85<sup>16</sup>.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai hukum harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isterinya. sebaliknya harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suaminya juga.


Dengan demikian masing-masing suami isteri mempunyai kewenangan penuh terhadap harta milik peribadinya. Namun demikian, kebersamaan dapat diwujudkan melalui *syirkah* atau *syarikah* yang maknanya adalah perkongsian<sup>17</sup>. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 32:

---

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 29

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 259

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 201



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>18</sup>.

Memahami ayat diatas jelaslah bahwa seorang wanitapun mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Sehingga seorang suami tidak berhak melarang isterinya untuk membelanjakan harta pencahariannya seperti untuk berinfak dan bersedakah kepada siapapun yang dikehendakinya atau membantu keluarga serta kerabatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ يَزِيدَ عَنِ بُكَيْرٍ عَنِ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشْعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوْفَعَلْتَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَهَا أَحْوَالِكَ كَانَ أَكْبَرَ لَأَجْرِكَ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair dari Al-Laits dari Yarid dari Bukair dari Kuraib, bekas budak dari Ibnu ‘Abbas sesungguhnya Maimunah binti Harits ra memberitahukan bahwa dia

<sup>18</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 122

memerdekakan seorang budak perempuan tanpa izin Rasulullah SAW, ketika giliran Nabi SAW berada dirumahnya, dia berkata: “Ya Rasulullah, apakah engkau sudah tahu bahwa aku memerdekakan budak perempuanku?”, Rasulullah SAW bertanya: “Apa benar sudah kamu lakukan?”. Maimunah menjawab: “Ya”. Beliau bersabda: “Andaikan budak perempuan itu kamu berikan kepada bibi-bibimu, tentu lebih besar lagi pahalamu”<sup>19</sup>. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فُذِّكْرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُوجِدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ فُفَلْنَا سَلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى رُوجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَفَلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَاتِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibnu Hafsh, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy ia berkata: “Aku telah menceritakan kepada Syaqiq dari ‘Amr ibnu Al-Harits dari Zainab istri Abdullah ra dia berkata: “Maka aku ceritakan kepadanya bagi Ibrahim lalu diceritakan kepadaku dari Abi ‘Ubaidah dari ‘Amr ibn Al-Harits dari Zainab Istri Abdullah ia berkata: “Lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata:”Tolong tanyakan kepada Nabi SAW, apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku?. Nabi SAW bersabda: “Ya sah, dia mendapatkan dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah”<sup>20</sup>. (HR. Bukhari)

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih Al-Musnad min Hadits Rasulullah*, (Al-Matufa, tp, 256 H), h. 47

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 257

Hadits diatas menjelaskan bahwa istri bebas mengatur uangnya, Nabi tidak menyalahkan perbuatan istrinya, Maimunah yang menginfakkan harta pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin beliau. Andai hal ini terlarang tentu Nabi SAW akan menegurnya. Adapun hadits Zainab, Istri Abdullah menunjukan sunnahnya seorang istri membantu suami dengan uangnya<sup>21</sup>.

Dengan demikian antara harta suami dan harta istri harus dipisahkan, kecuali istri merelakan sebagian atau seluruh hartanya diberikan kepada suaminya untuk kepentingan keluarganya. Atas dasar itulah istri berhak mengatur hartanya sendiri. Dia boleh mengeluarkan hibah dan berwasiat atas hartanya, juga wajib mengeluarkan zakat dan lain sebagainya tanpa seizin suami<sup>22</sup>.

Namun jika suami melarang seorang istri untuk bersedekah atau membelanjakan harta diluar kebutuhan keluarga dari hartanya tanpa sepengetahuan suami maka istri mesti mentaati larangan tersebut. Sebab istri wajib taat kepada suaminya selama ketaatan tersebut tidak keluar dari syari'at<sup>23</sup>.

Menurut A. Rahman I. Doi dalam karangan bukunya yang berjudul "*Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*" menjelaskan

---

<sup>21</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: GIP, 1999), h. 434

<sup>22</sup> Husein Syahatah, *op. cit.*, h. 74

<sup>23</sup> [http://mujahid1608.multiply.com/journal/item/27/Membangun\\_Ekonomi\\_Rumah\\_Tangga\\_I](http://mujahid1608.multiply.com/journal/item/27/Membangun_Ekonomi_Rumah_Tangga_I)

bahwa setiap pendapatan yang diperoleh isteri adalah merupakan milik bersama suami isteri bukan milik pribadi isteri<sup>24</sup>, sehingga seorang isteri harus meminta izin atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada suami untuk membelanjakan harta tersebut.

Berbeda dengan pendapat Husein Syahatah, Islam memberikan hak kepada wanita seperti hak kepemilikan, hak untuk usaha, dan hak waris, sehingga suami tidak boleh mengambil harta istrinya tanpa keredhaannya. Dalam hal ini harta istri adalah milik istri, sedangkan dalam harta suami terdapat hak istri dan anak-anaknya, yakni nafkah yang wajib dikeluarkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya<sup>25</sup>. Jika demikian, hal ini merupakan masalah yang patut diketahui penyelesaiannya.

Memahami adanya penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini, maka penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **“HAK SEORANG ISTRI DALAM MEMBELANJAKAN HARTA PENCAHARIANNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

---

<sup>24</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'at)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 269

<sup>25</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 87



Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tinjauan Hukum Islam terhadap hak seorang Istri dalam membelanjakan harta pencahariannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana hak istri dalam membelanjakan harta miliknya?
2. Bolehkah seorang istri membelanjakan harta pencahariannya diluar kebutuhan keluarga tanpa seizin suami?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak seorang istri dalam membelanjakan harta pencahariannya diluar kebutuhan keluarga?

### **D. Tujuan dan Kegunaannya**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang hak seorang istri dalam membelanjakan harta miliknya.

- b. Untuk mengetahui lebih jauh tentang boleh atau tidaknya seorang istri membelanjakan harta diluar kebutuhan rumah tangga tanpa seizin suami.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak seorang istri dalam membelanjakan harta pencahariannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan hak seorang istri dalam membelanjakan harta pencahariannya.
- b. Sebagai sarana bagi penulis sendiri untuk mengetahui lebih mendalam tentang hak seorang istri dalam membelanjakan harta pencahariannya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan dengan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Data atau bahan hukum primer, yaitu data/bahan hukum yang mengikat yakni Kitab *Iqtishadil Baitil Muslim fi Dau'iys Syari'atil Islamiyyah* karangan Husein Syahatah, buku *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam* karangan Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syarifuddin.
- b. Data atau bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data/bahan primer. Yakni, buku *Kebebasan Wanita* karangan Abdul Halim Abu Syuqqah, *Fiqh Muamalah* karangan A. Syafii Jafri, buku *hadits* karangan Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab fiqh lainnya, *Aspek-*

*Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.*

- c. Selanjutnya data atau bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Misalnya, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedia dan sebagainya<sup>26</sup>.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah dan mencatat bahan-bahan literatur tersebut sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Mengklasifikasikan contoh-contoh tersebut kedalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan masalah yang saling terkait antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk struktur atau bangunan pembahasan yang utuh.

### 4. Analisa Data

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 184

Dengan menggunakan *Content Analisis* atau analisis isi yakni dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulis atau tempat kejadian tertentu.

## 5. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus<sup>27</sup>.

### b. Induktif

Dan dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

### c. Deskriptif Analitik

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 19989), cet. 3, h. 5

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Harta, Bab ini terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Harta, Kepemilikan Harta, Hak Suami dan Isteri dalam Perkawinan, Macam-macam Harta Dalam Perkawinan.

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Istri Pekerja, Bab ini terdiri dari Pengertian Istri Pekerja, Dasar Hukum diperbolehkannya Istri Bekerja, Pengaruh Negatif dan Manfaat Isteri Pekerja Bagi Perekonomian, Kondisi yang Mewajibkan Seorang Isteri Untuk Bekerja.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap hak seorang Istri dalam membelanjakan harta pencahariannya. Bab ini terdiri dari Hak Seorang Istri dalam Membelanjakan Harta Pencahariannya, Hukum Istri Membelanjakan Harta Pencahariannya diluar Kebutuhan Keluarga Tanpa Seizin Suami. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Seorang Istri Dalam Membelanjakan Harta Pencahariannya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Maal* yang berasal dari kata *ملا - يميل - مال* yang berarti condong, cenderung, dan miring<sup>1</sup>. Kata *al-Maal* digunakan untuk menunjukkan setiap sesuatu yang dimiliki dari setiap sesuatu. Dengan demikian pengertian harta secara bahasa adalah apa yang dimiliki manusia dari segala sesuatu, baik itu berupa benda ataupun manfaat<sup>2</sup>.

Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan barang tambang yang ada di bumi<sup>3</sup>. Secara istilah, Para ahli hukum Islam memberikan pengertian *al-maal* adalah nama bagi yang selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan biasa<sup>4</sup>.

Sedangkan madzhab Hanafi mengemukakan bahwa harta adalah semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sehingga sesuatu yang tidak

---

<sup>1</sup> Heri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 9

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 91-92

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 21

<sup>4</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 9



berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat<sup>5</sup>.

Dan pendapat As-Suyuti yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwa istilah harta atau *al-maal* hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjual belikan, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya<sup>6</sup>.

Dalam kamus hukum, pengertian harta adalah segala sesuatu berupa barang, uang dan sebagainya yang menjadi milik seseorang, kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai dan menurut hukum di miliki perusahaan<sup>7</sup>.

Istilah harta atau *al-mal* dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian *al-mal* sangat luas dan selalu berkembang.

Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas, *Pertama*, memiliki unsur nilai ekonomis, *Kedua*, memiliki unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi riteria harta ditentukan berdasarkan *'urf* (kebiasaan/adat) yang berlakku ditengah masyarakat.

---

<sup>5</sup> Heri Suhendi, *op. cit.*, h. 11

<sup>6</sup> Nabela.blogdetik.comislamic-economic/kedudukan-harta-dalam-islam/

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), cet. 1, h. 248

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi.

Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari. Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga<sup>8</sup>, sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 5:



Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"*<sup>9</sup>.


<sup>8</sup> <http://www.enjoylecture.co.cc/2010/02/definisi-harta-dalam-fiqih-muamalat.html>

<sup>9</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 115

Dari ayat di atas penulis dapat memahami bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan karena sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga.

Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa atau secara ekonomika harta dapat didefinisikan dengan sesuatu yang dapat disimpan.

Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadiid ayat 7:




Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya<sup>10</sup>. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

---

<sup>10</sup> yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. *Ibid*, h. 901

*Kedua*, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

- a) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat harta dan lainnya<sup>11</sup>.
- b) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 14:




Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Heri Suhendi, *op. cit.*, h. 13

<sup>12</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 77

- c) Harta sebagai ujian keimanan, hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
- d) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah antara sesama manusia, melalui zaat, infa, dan sedekah.

*Ketiga*, pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha (*'amal*) atau mata pencaharian (*Ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

*Keempat*, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati, melupakan zikrullah, melupakan sholat dan zakat serta memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. *Kelima*, dilarang menempuh

usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang yang haram, mencuri atau merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan serta melalui suap menyuap.

## **B. Kepemilikan Harta**

Diatas telah disinggung bahwa pemilik mutlak adalah Allah SWT. Yang menciptakan semua yang ada dalam alam ini. Penisbatan kepemilikan kepada Allah mengandung tujuan sebagai jaminan emosional agar harta diserahkan untuk kepentingan manusia yang selaras dengan tujuan penciptaan harta itu sendiri.

Namun demikian, Islam mengakui kepemilikan individu, dengan satu konsep khusus, yakni konsep khilafah. Bahwa manusia adalah khilafah dimuka bumi yang diberi kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan segala isi bumi dengan segala aturan dari pencipta harta itu sendiri. Dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu<sup>13</sup>.

Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya. Karena didalam Islam, pemilikan dianggap sebagai suatu hal yang penting sebab dapat mendorong semangat bekerja dan produktivitas dalam memakmurkan bumi, bahkan merupakan dasar asasi dalam transaksi<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 177

<sup>14</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 87

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-Milku* dan *al-Kasbu* untuk menunjukkan kepemilikan individu ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Lahab ayat 2:



Artinya: “*Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan*”.

Dengan mengakui hak milik perseorangan ini, Islam juga menjamin keselamatan harta dan perlindungan harta secara hukum. Islam juga mengakui kepemilikan bersama (*Syirkah*) dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diakui pada bentuk-bentuk kerjasama antar manusia yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan atas kerelaan bersama.

Mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam kepemilikan harta dalam rumah tangga ini, dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Pemilikan harta bersifat sementara, Dikatakan pemilikan harta bersifat sementara ini karena setiap dalam rumah tangga harus meyakini bahwa harta akan berpindah kepada para ahli waris yang telah Allah tetapkan apabila ajal telah tiba;
2. Memisahkan harta suami dan harta isteri;
3. Harta anak juga merupakan milik orang tuanya;

4. Warisan adalah salah satu sumber kepemilikan<sup>15</sup>.

Dalam memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu memperolehnya secara halal dan baik, menarik manfaat dan menghindarkan mudarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong serta dalam batas-batas yang dizinkan syara'. Diantara cara memperoleh harta dapat disebutkan yang terpenting adalah:

- a. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorangpun. Seperti menggarap tanah mati yang belum dimiliki orang lain atau disebut *Ihya al-Mawat*<sup>16</sup>;
- b. Perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah dan wasiat;
- c. Warisan sesuai dengan aturan Islam;
- d. *Syuf'ah*, hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain;
- e. *Iqtha*, pemberian dari pemerintah;
- f. Hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, bagi 'amil, nafkah isteri, anak dan orang tua.

---

<sup>15</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 90

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 182



Sedangkan cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, yaitu memperoleh harta dengan cara-cara mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarela, seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran dan timbangan dan sebagainya.

Kemudian memperoleh hartanya dengan cara yang justru mendatangkan mudharat/keburukan dalam kehidupan masyarakat, seperti jual beli ganja, perjudian, minuman keras dan lain sebagainya. Atau memperoleh harta dengan jalan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong menolong. Seperti riba, meminta balas jasa tidak seimbang dengan jasa yang diberikan dan lain-lain.

Mengenai pembelanjaan harta, Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri<sup>17</sup>, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, barulah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megahan dan berlebih-lebihan (*Israf* dan *Mubazir*) dalam membelanjakan harta, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 184

Ringkasnya, aturan dalam memperoleh harta dan membelanjakan harta didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip sirkulasi dan perputaran, artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak dikalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Sarana yang diterapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi dan menipu.
2. Prinsip jauhi konflik, artinya harta jangan sampai menjadi konflik antara sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, *al-Isyhad* (saksi), jaminan (*Rahn/gadai*).
3. Prinsip keadilan, prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta. Yaitu perintah untuk zakat, infak dan sadaqah serta larangan terhadap penghamburan (*Israf/mubazir*). Muhammad bin Ahmad As-Shalih mengemukakan jika Islam telah melarang berlaku boros, maka Islam juga

telah menetapkan balasan bagi orang yang menghamburkan harta kekayaan, yaitu mencegahnya dari membelanjakan harta tersebut<sup>18</sup>.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan**


Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci.

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya, hak-hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusya perkawinan, pemeliharaan anak, nafkah anak, pembagian harta perkawinan dan lain-lain.

Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Umpamanya yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>18</sup> [Hndwibowo.blogspotcom/2008/06/harta-dalam-perspektif-islam.html](http://Hndwibowo.blogspotcom/2008/06/harta-dalam-perspektif-islam.html)



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal dengan hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara dengan hak dan kedudukan suami<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet-2, h. 159

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dari suaminya. Yakni kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah dan kewajiban yang tidak bersifat materi seperti, menggauli isterinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan serta marabahaya, dan suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud, yaitu *Mawaddah*, *Warahma*, dan *Sakinah*.
2. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari isterinya. Yaitu, menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
3. Hak bersama suami isteri, yakni bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, hubungan saling mewarisi diantara suami isteri. Dan lain-lain.

4. Kewajiban bersama suami isteri, yakni memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dan memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahamah*<sup>20</sup>.

#### **D. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan**

Secara umum, harta dapat dibagi dari berbagai segi sesuai dengan peninjauannya, diantaranya adalah<sup>21</sup>:

##### 1. *Uqal* dan *Manqul*

Bila ditinjau dari segi dapat tidaknya dipindahkan, harta dapat dibagi kepada: harta *Uqal* (tetap) dan harta *Manqul* (bergerak). Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan ketempat lain, yaitu tanah atau pekarangan, sedangkan harta bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan ketempat lain, yaitu harta-harta yang ada diatas tanah, seperti pohon, binatang dan barang-barang.

##### 2. *Mitsli* dan *Qimmi*

Bila ditinjau dari segi dapat tidaknya diganti dengan harta lain, maka harta dapat dibagi kepada harta *Mitsli* dan *Qimmi*, harta *Mitsli* adalah harta yang mempunyai persamaan dipasar tanpa ada perbedaan yang berarti, yaitu amat kecil perbedaannya. Contoh, suatu yang dibuat oleh pabrik yang sama dan tahun yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 160-164

<sup>21</sup> A. Syafii Jafri, *op. cit.*, h. 12

sama penyelesaiannya, begitu pula dengan benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar dan diukur.

Sedangkan harta *Qimmi* adalah harta yang tidak ada persamaannya dipasaran bebas dan kalau ada juga terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar didalam bidang perdagangan khususnya dan pada muamalah pada umumnya. Contoh, karya-karya pelukis tertentu atau benda-benda yang sulit didapatkan lainnya, yang hanya dapat dinilai dengan harga.

### 3. *Mutaqawwim* dan *Ghairu Mutaqawwim*

Dan apabila ditinjau dari segi boleh dan tidaknya diambil manfaat, maka harta dapat dibagi kepada harta *Mutaqawwim* dan *Ghairu Mutaqawwim*. Harta *Mutaqawwim* adalah harta yang secara riil dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, contoh pekarangan, rumah, binatang dan lain sebagainya. Sedangkan harta *Ghairu Mutaqawwim* adalah harta yang belum secara riil dimiliki seseorang atau tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan dharurat, contoh: ikan dilaut, binatang buruan hutan dan lain sebagainya.

### 4. Harta *Khas* (khusus) dan harta *'Am* (umum)

Harta *Khas* adalah harta pribadi, tidak ada bagian milik orang lain dan tak boleh diambil manfaatnya kecuali disetujui pemiliknya. Harta '*Am* ialah harta yang secara manfaat dapat digunakan oleh seluruh manusia<sup>22</sup>.

Sedangkan macam-macam harta dalam perkawinan, Menurut Hilman Hadikusuma, SH mengenai hukum adat yang dijelaskan pada bukunya Hukum Perkawinan Adat, membagi harta perkawinan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dikarenakan masing-masing suami isteri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri.
2. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh dari usaha atau penghasilan suami, demikian pula isteri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.
3. Harta peninggalan, yaitu harta yang diperoleh atau dimiliki suami isteri secara perorangan baik sebelum maupun setelah perkawinan.
4. Hadiah perkawinan, yaitu harta yang diperoleh suami atau isteri bersama-sama ketika upacara perkawinan dilangsungkan sebagai hadiah.

Menurut Drs. Zahri Hamid dalam uraiannya mengenai harta perkawinan itu ada tiga macam:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki suami isteri sebelum perkawinan berlangsung.

---

<sup>22</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 157-160



2. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami isteri sendiri-sendiri setelah perkawinan.
3. Harta bersama, yakni harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama selama mereka terikat pada perkawinan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat empat macam harta keluarga dalam perkawinan<sup>23</sup>, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami isteri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa Tengah disebut barang *gawaan*, di Betawi disebut barang *usaha*, di Banten disebut dengan barang *Sulur*, di Aceh disebut dengan harta *Tuha* atau harta *pusaka* dan masih banyak lagi istilah di berbagai daerah di Indonesia<sup>24</sup>.
- b. Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami isteri. Harta yang demikian di Bali disebut dengan *guna kaya*.
- c. Harta dihasilkan bersama oleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 106-107

<sup>24</sup> Harta bawaan ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35-37, lihat Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (tt: Djembatan, 1978), h. 12

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (2), Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

d. Harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami isteri selama perkawinan.

Pada dasarnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *Syirkah* antara suami isteri<sup>26</sup>. Bentuk *syirkah* ini adalah *syirkah amlak/syirkah milk* (*syirkah* kepemilikan).

Adapun definisi *syirkah* kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas sesuatu barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, wasiat dan waris, atau karena ada percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan<sup>27</sup>.

Dalam pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, h. 109

<sup>27</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Bandar Maju, 2007), h. 39

Pasal 86 KHI menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri dalam perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) KHI mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan dalam pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa upah hadiah, sodaqah dan lain-lain.


Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya, tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dan ada hal yang perlu diperhatikan dalam pasal 36 UU Perkawinan yaitu bahwa setiap perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, hibah, dan sebagainya, yang dilakukan terhadap harta bersama, mengharuskan keterlibatan atau sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak.

Sehingga salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri dalam setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka<sup>28</sup>.

Berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya. Sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut diatas. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof serta diikuti oleh murid-muridnya<sup>29</sup>. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

---

<sup>28</sup> Pasal 36 UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>29</sup> Abdul Manan, *loc. cit.*

*mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>30</sup>.*

---

<sup>30</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 122

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ISTERI BEKERJA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Isteri Bekerja**

Sebelum menginjak pada pembahasan tentang defenisi isteri bekerja, ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan apakah isteri itu. Isteri adalah seorang wanita atau perempuan yang bersuami secara sah atau seorang wanita yang telah menikah secara sah dengan seorang pria tertentu dalam satu keluarga mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga<sup>1</sup>.

Dengan penjelasan diatas diambil pengertian bahwa isteri merupakan bagian orang-orang tertentu dalam satu keluarga yang mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai tanggung jawab atas anggota keluarga lainnya.

Adapun pengertian kerja mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan dan diperbuat.
2. sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah pencaharian.
3. perbuatan yang berhubungan dengan perkawinan.

---

<sup>1</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 389

Adapun kata kerja yang ditambah dengan awalan *ber* menjadi bekerja berarti melakukan sesuatu perbuatan (pekerjaan) berbuat sesuatu<sup>2</sup>. Jadi kata “kerja” dan “bekerja” keduanya tidak mempunyai perbedaan pengertian yang prinsip, kedua kata tersebut sama pengertiannya, yakni melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa pengertian isteri yang bekerja itu adalah seorang isteri yang mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat memperoleh penghasilan, sehingga menghasilkan berupa harta, disamping tanggung jawabnya atas anggota keluarga yang lain dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga.

Wanita yang bekerja juga merupakan wanita karier yaitu seorang wanita yang bekerja secara serius, adakalanya ia dapat melalaikan tugasnya dan ada juga yang bijak menyikapinya<sup>3</sup>

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun isteri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri

---


<sup>2</sup> *Ibid*, h. 389

<sup>3</sup> <http://afatih.wordpress.com/2008/07/30/wanita-karir/>

sendiri dan orang lain. Dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT<sup>4</sup>.

Dalam Islam juga tidak mengenal kelas didalam masyarakat yang membagi manusia menurut tingkat kebangsawanan atau kelas yang dibentuk oleh manusia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bekerja, mencapai penghidupan, atau berusaha.

Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan menurut kemampuan dan kecakapan masing-masing demi mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya<sup>5</sup>. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 105:



Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.


---

<sup>4</sup> Dr. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, th), h. 212

<sup>5</sup> Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT. Bhartara Niaga Media, 1996), h. 54-57



Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya isteri bekerja, karena seorang isteri yang sudah menikah harus dicukupi nafkahnya oleh suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 34:



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 123


Oleh karena itu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami adalah tanggung jawab dalam nafkah ini. Karena hal ini didalam Islam merupakan suatu hal yang wajib bagi laki-laki. Namun ada saat yang mana seorang wanita mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan potensinya atau karena kebutuhan yang mendesak membantu suami memenuhi nafkah keluarga. Maka dipilihlah cara dengan bekerja yang menghasilkan penghasilan.

Sehingga dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki sama haknya untuk berusaha, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 84:



Artinya: *“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.*

Dan juga dalam surat An-Nisaa' ayat 32:



Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka*

*usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada ayat kedua para mufassirin berkesimpulan bahwa didalam ayat tersebut terdapat bukti atas hak wanita untuk bekerja.

Sejarah telah menunjukkan sumbangsih terhadap wanita, yaitu sahabat dan para isteri nabi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Seperti Khadijah yang aktif dibidang ekonomi, Umi Hani' berperan dalam menjamin keamanan orang musyri, Aisyah juga sebagai isteri nabi yang berperan sebagai ahli ilmu agama dan lain sebagainya<sup>7</sup>. Karena Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam

---

<sup>7</sup> Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 42

suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya<sup>8</sup>.

Senada dengan pernyataan di atas, Zakiyah Darajad menjelaskan bahwa dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaannya yang melekat pada dirinya<sup>9</sup>.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkarier selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis.

Meskipun demikian seorang isteri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangga<sup>10</sup>. Dan Islam telah memberikan syarat bagi seorang isteri yang bekerja, agar keluarnya seorang isteri dari rumah untuk bekerja tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakat. Diantara syarat yang telah ditetapkan oleh ulama fikih bagi wanita yang bekerja adalah sebagai berikut:

*a. Persetujuan Suami*


---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275.

<sup>9</sup> Zakiah Darajad, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 22-23.

<sup>10</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 64

Seorang suami mempunyai hak untuk menolak dan menerima keinginan isteri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi isteri yang bekerja merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya. Karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 34:



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد , فقيل لها ما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعني عن ينها في قال يمنه قول رسول الله ص.م لا تمنعوا ماء الله مساجد الله .(رواه البخاري)

Artinya: “Umar berkata: “Salah seorang isteri Umar menghadiri sholat subuh dan Isya berjamaah di masjid. Dia katakan padanya kenapa kau keluar (rumah) sementara kau tahu Umar membenci hal itu dan cemburu?, ia bertanya: “Apa yang menghalangi untuk mencegahku? Ibnu Umar menjawab: “ia dilarang oleh sabda Nabi SAW: “janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah SWT”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits diatas, dapat dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, isteri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika ia hendak pergi bekerja. Karena tujuan syari’at Islam adalah untuk menjaga kebaikan manusia secara utuh, baik pribadi maupun golongan, lelaki atau perempuan<sup>11</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq, seorang isteri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi isteri tersebut tidak menghiraukan suaminya, maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau didalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur<sup>12</sup>.

#### *b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja*

---

<sup>11</sup> Syaikh M. Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, (Solo: Aqwam, 2009), h. 47

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 78

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Sehingga dalam hal ini seorang isteri harus selalu berkeyakinan bahwa sifat bekerjanya itu hanyalah sementara yang pada saatnya nanti akan dilepas bila telah terpenuhinya kebutuhan.

Seorang isteri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya dari rumah itu merupakan hiburan atau pengisi waktu luang atau lebih jauh lagi karena motivasi emansipasi atau untuk dapat meraih kebebasan dalam bidang perekonomian<sup>13</sup>.

*c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat*

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang didalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat, akan menjerumuskan seorang isteri kedalam kerusakan, misalnya seorang isteri yang menjadi sekretaris pribadi seorang direktur. Diantara alasan yang melarang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.<sup>14</sup>

---


<sup>14</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 146

<sup>14</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhuhak Attarmidzi Abu 'Isa, *Sunan At-Tarmidzi*, (tp: Jami'atu al-Mukanzi al-Islami, th), Juz 5, h. 9

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Kutaibah dan telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Yazid ibn Abi Habib dari Abi Al-Khair dari ‘Uqbah ibn ‘Amir dari Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan (khalwat) kecuali setan menjadi nomor tiga”. (HR. At-Tarmidzi)

d. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis wanita

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa kesulitan dan kesusahan dalam mencari nafkah lekat pada diri seorang suami. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Thaahaa ayat 117:



Artinya: “Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka”.

Dalam ayat diatas, Allah SWT mengkhususkan Adam dengan kesulitan dalam mencari nafkah, sedangkan Hawa tidak. Allah SWT tidak menyatakan bahwa keduanya akan mengalami kesulitan. Selain itu, isteri harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaannya yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya



atau dapat merusak harga dirinya. Seperti bekerja di diskotik yang melayani kaum laki-laki dan lain sebagainya<sup>15</sup>.

Demikian juga wanita tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Karena hal ini bertentangan dengan karakter perasaan wanita yang lembut. Para ulama fiqh mengambil keputusan ini berdasarkan alasan ketika Kisra (Raja Bizantium) meninggal dunia kemudian kekuasaannya diserahkan kepada putrinya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda:

عن ابو بكره قال لمابغ رسول الله ص م ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسريقال » : لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abu Bakrah ia berkata: Tatkala ada berita sampai kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau SAW lantas bersabda, ” Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita*”<sup>16</sup>. (HR. Bukhari)

Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Abu Hanifah, Ath-Thabari, dan Ibnu Hazm membolehkan wanita mengurus masalah-masalah pengadilan. Sedangkan menjadi kesepakatan mereka (ulama fikih) adalah tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin suatu negara (kepala negara)<sup>17</sup>.

#### *e. Menjauhi segala sumber fitnah*

---

<sup>15</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 148


<sup>16</sup> Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari, *op. cit.*, hadits no. 4425

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 149

Dalam hal ini, keluarnya wanita bekerja harus memegang aturan-aturan berikut:

1. Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan syara'.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 59:



Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya<sup>18</sup> ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Wanita yang bekerja haruslah merendahkan suaranya dan berkata dengan perkataan yang baik.
3. wanita yang bekerja tidak boleh memakai wewangian. Sebab diantara yang dapat menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian. Islam melarang hal ini bagi wanita karier yang bekerja dengan laki-laki nonmahram. Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda:

---


<sup>18</sup> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada, Depag. RI., *op. cit.*, h. 225

المراة اذا استعطرت فمرت بالمجس فهي كذا يعني زانية.(رواه الترمذی)

Artinya: “Apabila seorang wanita memakai wewangian, kemudian lewat pada suatu tempat, maka dia itu seperti wanita yang berbuat zina”. (HR. Tirmidzi)

- 4. Wanita karier harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan. Allah SWT telah memerintahkan kaum laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan dalam Firman-Nya surat An-Nuur ayat 30-31:

Hand-drawn symbols and diagrams arranged in a grid-like structure, likely representing a complex diagram or a set of instructions. The symbols include geometric shapes like squares, circles, and diamonds, along with various icons such as a book, a pen, and a hand. The symbols are arranged in a grid-like structure, with some symbols appearing multiple times in different positions. The symbols are arranged in a grid-like structure, with some symbols appearing multiple times in different positions.



Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Berdasarkan ayat diatas, ulama tafsir menyimpulkan bahwa menundukkan pandangan merupakan dasar kesucian diri dan masyarakat dari

kerusakan<sup>19</sup>. Banyak hadits yang mendidik seorang muslim untuk menundukkan pandangan, diantaranya:

حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضير المقرئ ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتى أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه.(رواه الطبرانى<sup>20</sup>)

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Zuhair At-Tastari ia berkata: “telah dibacakan kepada kami dari Muhammad Ibn Hafsin Ibn ‘Umar Ad-Dhariri serta dibacakan kepada kami dari Yahya Ibn Abi Bakir dari Harim Ibn Sufyan dari ‘Abdurrahman Ibn Ishak dari Qasim Ibn ‘Abdirrahman dari ayahnya dari ‘Abdullah Ibn Mas’ud ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya pandangan itu merupakan panah dari panah-panah setan. Barang siapa yang dapat meninggalkannya karena takut kepada-Ku, berarti dia menentukan manisnya didalam hati”.* (HR. At-Thabrani)

## **B. Kondisi yang Mewajibkan Seorang Isteri Untuk Bekerja**

Seorang wanita atau isteri dikatakan wajib terjun kedalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi. *Pertama*, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri dan anak-anak beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak berdaya seperti orang tua, suami atau negara.

*Kedua*, Kebutuhan masyarakat pada beberapa pekerjaan dalam kondisi wanita dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat

---

<sup>19</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 149-151

<sup>20</sup> Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Abu Al-Qasim At-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir At-Thabrani*, (Al-Maushul: Maktabah Al-'ulum wal Hikam, 1404 H-1983 M), Juz 10 h. 173

membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat sedapat mungkin mensinkronkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.

Wajib atau fardu dari segi tuntutan untuk melaksanakannya terbagi menjadi fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Fardhu 'ain adalah fardhu yang dituntut melakukannya oleh syari'at dari setiap individu yang sudah mukallaf, dan tidak sah jika digantikan oleh orang lain, seperti sholat, zakat, haji, menunaikan janji serta menjauhi minuman keras dan judi. Sedangkan fardhu kifayah adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh syari'at melaksanakannya atas sejumlah orang yang sudah mukallaf.

Jika sudah dilaksanakan, kewajiban tersebut berarti sudah ditunaikan dan yang lainnya sudah terbebas dari dosa dan beban. Akan tetapi seandainya belum ada individu mukallaf yang melaksanakannya, semuanya menanggung dosa karena mengabaikan kewajiban tersebut.

Contohnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, shalat jenazah, membangun rumah sakit, menyelamatkan orang tenggelam, memberikan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut dituntut oleh syari'at agar ada didalam masyarakat orang yang melaksanakannya.

### **C. Pengaruh Negatif dan Manfaat Isteri Pekerja Bagi Perekonomian**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak melarang wanita berkarier atau bekerja, dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika seorang wanita yang bekerja tidak mengikuti aturan-aturan Islam maka akan timbul berbagai dampak negatif yang menyangkut harga diri dan kepribadian wanita yang bersangkutan, hak-hak suami dan anak-anak, serta secara otomatis akan berakibat buruk terhadap perekonomian rumah tangga dan masyarakat, seperti merosotnya produk-produk aktivitas dan bertambahnya pengangguran. Diantara pengaruh negatif ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita

Keluarnya wanita untuk menjadi wanita karier tanpa mengikuti aturan-aturan Islam dapat menghancurkan hakikat dasar kewanitaan dan kepribadiannya, terutama jika wanita yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan serta kemungkinan adanya percampuran dan khalwat. Tentu hal itu akan menghapus rasa malu wanita, sekaligus menghilangkan pemeliharaan dirinya.

Berkenaan dengan wanita karier atau wanita yang bekerja ini, Abdul Aziz bin Baz telah mengeluarkan fatwanya, “Sesungguhnya terjunnya wanita dalam pekerjaan-pekerjaan laki-laki merupakan upaya mengeluarkan wanita dari kodrat dan karakternya.

Usaha itu merupakan tindak pidana yang besar terhadap wanita, sebab dapat menghancurkan harga diri dan kepribadian wanita, dan selanjutnya kan berakibat buruk pula bagi generasi penerus, baik laki-laki maupun perempuan”<sup>21</sup>.

## 2. Pengaruhnya terhadap Keturunan dan Pendidikan Anak

Seorang wanita yang bekerja tanpa aturan-aturan Islam menyebabkan berkurangnya anak-anak yang lahir secara sah dari hasil pernikahan. Kesibukan seorang isteri dengan pekerjaan-pekerjaan diluar rumah menyebabkan hak-hak anak untuk menerima pendidikan dari ibunya terabaikan. Hal itu menimbulkan bahaya-bahaya seperti berikut:

- Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang ibu dan kelembutan cintanya. Sebab harta saja tida dapat membandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya.
- Penyusuan anak oleh selain ibunya sendiri akan berakibat buruk bagi kesehatan anak disamping harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.
- Menyandarkan pendidikan dan pemeliharaan anak kepada *baby sitter* merusak sistem pendidikan anak karena *baby sitter* itu tidak dapat memberikan kasih sayang dan corak pendidikan yang sesuai.

---

<sup>21</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 154



- Membiarkan anak-anak dirumah merupakan pemberian kebebasan sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif. Hal itu mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.
- Munculnya anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya karena mereka tidak atau kurang mendapat kasih sayang dan kelembutan pergaulan dari keluarganya sejak kecil.


Disisi lain, kesibukkan seorang ibu yang bekerja sebagai wanita karier menyebabkan putri-putrinya tidak memperoleh pengalaman dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan hidangan, mencuci pakaian, membereskan perkakas rumah tangga dan lain-lain.

### 3. Pengaruhnya Terhadap Hak dan Produktivitas Kerja Suami

Dasar bagi terwujudnya kasih sayang dan ketenangan suami isteri adalah komitmen isteri untuk selalu mengurus rumah tangganya, akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa dewasa ini para isteri telah menjadi wanita karier tanpa aturan-aturan yang mengikatnya sehingga mereka mengabaikan hak-hak suami dan tali pernikahan yang mengikat mereka.

Sehingga sistem perekonomian Islam menegaskan bahwa sikap isteri yang mengurangi hak-hak suami akan mempengaruhi semangat kerja suami, sebab sang suami tidak memperoleh ketenangan di dalam rumah. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu tidak mempunyai dua hati untuk

pekerjaan yang dilakukannya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 4:



Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

#### 4. Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Rumah Tangga

Pengaturan rumah tangga merupakan tanggung jawab isteri yang tidak akan terlaksana jika waktu isteri habis untuk mengurus pekerjaan diluar rumah. Untuk mengganti penuaian atas tanggung jawabnya, biasanya para isteri menggaji para pembantu.

Isteri yang menjadi wanita karier tidak akan mempunyai waktu untuk merencanakan dan membuat neraca rumah tangga, baik pos pendapatan maupun pos pengeluaran, juga tidak dapat menyusun daftar prioritas kebutuhan-kebutuhan

rumah tangganya. Karenanya, tidak jarang untuk memberi makan suami dan anak-anaknya, dia membeli makanan dari luar.

#### 5. Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Bangsa

Wanita sebagai tiang negara, jika wanita baik maka negara akan menjadi makmur. Sedangkan jika wanita berperilaku buruk maka negara akan mengalami kehancuran atau kemerosotan perilaku. Pengaruhnya wanita pada negara sangat menentukan sekali karena bisa meningkatkan produktivitas serta rekonstruksi terhadap berbagai kemajuan diberbagai aspek.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wanita karier yang bekerja tanpa aturan yang mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' itu mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap perekonomian rumah tangga dan negara<sup>22</sup>.

Salah seorang pioner kebangkitan Inggris, Samuel Samails, menjelaskan bahwa sistem yang mengharuskan wanita bekerja di publik-publik, meskipun yang bisa menghasilkan dan menambah kekayaan negara, tapi konsekuensinya akan merusak bangunan rumah tangga.

Hal itu karena sistem seperti ini merusak kerangka rumah tangga, melemahkan pilar-pilar keluarga dan menghancurkan hubungan sosial

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 163

masyarakat. Tugas para isteri sebenarnya adalah melaksanakan kewajiban rumah tangga, seperti merapikan rumah, merawat anak-anak, mengatur belanja dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga<sup>23</sup>.

Namun disamping itu, jika seorang wanita yang bekerja mengikuti aturan syara', akan menghasilkan manfaat bagi perekonomian dalam rumah tangga. Yang dimaksud manfaat adalah perbandingan antara beban perekonomian yang ditimbulkan wanita karier dengan pendapatan materi yang diperolehnya. Jika pendapatan materi itu lebih besar daripada beban ekonomis yang ditimbulkannya, keberadaan wanita karier dengan segala peraturannya merupakan hal yang bermanfaat. Akan tetapi sebaliknya, keberadaan wanita karier itu tidak bermanfaat sedikitpun.

Sebenarnya tanpa harus keluar rumahpun seorang isteri dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu dengan bekerja lepasan sangat bagus bagi para ibu atau isteri yang ingin melakukan pergantian suasana dengan mengambil pekerjaan freelance atau part time job.

Kelebihan menjadi freelancer adalah bisa mengatur sendiri kapan waktu yang tepat untuk mengambil pekerjaan. Artinya, waktu bekerja bisa disesuaikan

---

<sup>23</sup> Musthafa As-Shiba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang, th), h. 209

dengan waktu mengurus anak, suami hingga urusan rumah. Jadi, sambil berkeaktivitas dan membantu pemasukan keuangan, seorang isteri mempunyai pilihan untuk menjadikan keluarga sebagai prioritas utama<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Tribun Pekanbaru, *Pekerjaan Pas Buat Freelancer*, (Pekanbaru: Kompas Gramedia, 2011), edisi 1.598 Rabu 21 September 2011, h. 33

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK SEORANG**  
**ISTERI DALAM MEMBELANJAKAN HARTA PENCAHARIANNYA**

**A. Hak Seorang Isteri Dalam Membelanjakan Harta Miliknya**

Menurut bahasa hak berarti ketetapan dan kesesuaiannya dengan relita. Menurut istilah, hak adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya, atau kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu<sup>1</sup>.

Sumber penetapan hak adalah syari'at, yakni apa yang tercantum dalam nash-nash Al-Qur'an, hadits atau ijma' ulama. Dengan demikian, penerapan hak harus sesuai dengan aturan syari'at, dan tidak boleh mengada-ada dalam agama Allah<sup>2</sup>.

Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang<sup>3</sup>. Menurut van Apeldoorn hak adalah

---

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. VI, h. 60

<sup>2</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Aqwam, 2009), h. 168

<sup>3</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. VIII, h. 119-120

hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan<sup>4</sup>.

Menurut kamus hukum hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum; tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; kebebasan memilih sesuatu menurut hukum<sup>5</sup>.

Yang dimaksud dengan pembelanjaan adalah mengelolah harta halal untuk mendapatkan manfaat material atau spritual. Pembelanjaan semacam itu bertujuan agar dapat membantu para anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Di dalam Islam, peranan seorang isteri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik. Sehingga bisa menjadi seorang isteri yang baik. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya semua ditujukan untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Seorang isteri memiliki hak nafkah yang berupa makanan, pakaian, dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suami.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 120

<sup>5</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), cet. 1, h. 230

Di dalam komunitas masyarakat muslim, seorang muslimah berada dalam tanggungan, baik tanggungan suami, ayah, saudara atau kerabat. Tanggungan ini menjadi hak baginya dalam keadaan apapun. Dan di dalam Islam seorang wanita juga memiliki hak kebebasan untuk memiliki.

Hak kepemilikan yang dimaksud disini adalah hak-hak sipil kaum perempuan sebagai manusia, seperti memiliki kekayaan dan mempergunakannya baik itu gaji dari hasil kerjanya sendiri, mata pencaharian yang hasilnya melimpah, warisan yang dia peroleh, atau harta yang dia dapat dari berbagai jalan usaha yang halal, melakukan transaksi, perjanjian Serta harta dari hasil pencahariannya<sup>6</sup>. Yang dimaksud harta pencaharian adalah semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat didalam ikatan perkawinan<sup>7</sup>.

Sehingga seorang wanita atau seorang isteri yang bekerja dan menghasilkan gaji atau upah dari hasil pencahariannya, ia berhak membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya, bersedekah, memberi hadiah, mengutang, menyewakan atau mewakafkan untuk kebaikan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 49

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy, *op. cit.*, h. 249

<sup>8</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *op. cit.*, h. 184




Dengan demikian, secara substantif, kepemilikan harta merupakan hak setiap perempuan, sebagaimana hak kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan apapun diantara keduanya. Jika hak kepemilikan merupakan hak kaum laki-laki dan perempuan secara setara, maka konsekuensinya adalah bahwa sumber hak kepemilikan kaum laki-laki dan perempuan adalah sama<sup>9</sup>.

Syariat Islam mengandung beberapa aturan yang mengatur pengeluaran dalam rumah tangga muslim, diantaranya yang penting adalah:

*1. Pengeluaran adalah tanggung jawab suami*

Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

---

<sup>9</sup> M. Sa'id Ramdhan Al-Buthi, *op. cit.*, h. 57

Rasulullah SAW bersabda:


امْرَأَتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فِيهِ وَهَذَا قَبْلَهُ ( )

Artinya: “Barang siapa menafkahkan hartanya untuk isteri, anak, dan penghuni rumah tangganya, maka dia telah bersedekah”. (HR. Thabrani)<sup>10</sup>

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pengeluaran atau pembelanjaan untuk anggota keluarga itu akan berubah dari pengeluaran yang bersifat material menjadi pengeluaran yang bersifat ibadah, dan orang yang malasanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

## 2. Suami wajib menafkahi orang tuanya

Diantara kewajiban anak adalah memberi nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia (jompo) sebagai salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua, seperti diisyaratkan Al-Qur'an surat Al-Isaraa' ayat 23:



<sup>10</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h 71



Artinya: *“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”*.

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang anak yang kaya wajib menafkahi bapaknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika anak itu tidak melaksanakan kewajiban, berarti dia telah membangkang terhadap orang tuanya dan telah memutuskan hubungan kekerabatan<sup>11</sup>.

### *3. Isteri Boleh Membantu Keuangan Suami*

Tugas pokok wanita (Istri) adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap (pendidikan dan pembentukan akhlaq) bagi anak-anaknya serta menjaga kehormatannya. Dan ini yang dihukumi wajib karena ada konsekwensi pertanggung jawaban jawab kepada Allah swt.

Wanita atau istri tidak dibebani (wajib) untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (kalau perempuan tersebut telah menikah) atau walinya (kalau belum menikah), atau dengan kata lain seandainya dia bekerja, maka mubah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 74

hukumnya selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.

Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita atau istri harus mendahulukan yang Wajib dan mengabaikan yang mubah. Karena yang wajib itu lebih berat konsekwensinya (pertanggung jawabannya ) kepada Allah swt.

Maka tidak boleh seorang muslim atau muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan wajib. Tidak boleh mendahulukan pekerjaan atau karier, mengabaikan rumah tangga, serta mengabaikan pendidikan anak-anak.

Namun apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir atau lain sebagainya, maka isteri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu merupakan salah satu jenis saling tolong menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam.

#### *4. Isteri Bertanggung Jawab Mengatur Keuangan Rumah Tangga*

Telah dijelaskan bahwa suami wajib berusaha dan bekerja dari harta yang halal, dan isteri bertanggung jawab mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dapat mewujudkan lima tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama,

akal, kehormatan, jiwa dan harta. Sebenarnya mencari nafkah itu adalah merupakan kewajiban suami<sup>12</sup>, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ( . البخارى<sup>13</sup> )

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari ‘Abdullah dari Musa Ibn ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibn ‘Umar r.a dari nabi SAW bersabda: “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, dan isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Al-Bukhari)

Sabda Rasulullah SAW yang lainnya adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مَفْسَدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا. <sup>14</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir dari Mansur dari Syaqiq dari Masruq dari ‘Aisyah ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang isteri menafkahkan makanan rumah tangga dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya, demikian pula suami mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya, demikian pula pelayan mendapatkan pahala, dan pahala mereka tidak dikurangi sedikitpun”. (HR. Bukhari)

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 75


<sup>13</sup> Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *op. cit.*, Juz 16, h. 207

<sup>14</sup> Ibid, Bab 17, Juz. 5, h. 391

Isteri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis. Selain itu, dia harus menerima apa yang dimilikinya secara apa adanya. Seorang penyair berkata, “Apabila didalam rumah tidak ada isteri yang saleh, pengatur rumah, maka kemaslahatan rumah tangga akan terabaikan, sebab seorang isterilah yang membangun dan menghancurkan kemaslahatan rumah tangga dia menjadi pangkal kemajuan dan kebahagiaan rumah tangga<sup>15</sup>.”

5. Seimbang antara Pendapatan dan Pengeluaran

Isteri wajib tidak membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suami. Dia harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangganya sesuai dengan penghasilan atau pendapatan suami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286:



<sup>15</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 76

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”*.

Pada suatu kesempatan, Abu Bakar pernah berkata: *“Sesungguhnya aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari dalam satu hari saja”*. Hal itu diperkuat oleh pekataan Mu’awiyah, *“Pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha dan dianggap sebagai setengah mata pencaharian”*.

Seorang ibu rumah tangga yang saleh berkata kepada putrinya, *“Janganlah engkau membebani suamimu melainkan apa-apa yang ia mampu melakukannya sesuai dengan keadaan. Angkatlah dia dengan tanganmu dari tempat-tempat kemegahan dan kesempitan, sebab membawa batu besar itu lebih ringan daripada menanggung hutang”*.

Sebagaimana telah diketahui, Islam menganjurkan umat-Nya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Islampun menganjurkan agar harta dikeluarkan dengan tujuan yang baik dan bermanfaat bagi manusia.

Dalam rumah tangga hendaklah suami isteri memiliki konsep bahwa pembelanjaan hartanya akan berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan perintah agama, dan yang penting, harta itu pun diperoleh dengan cara baik pula.

#### *6. Mengutamakan Pengeluaran untuk Hal yang Primer*

Islam telah meletakkan pengaturan-pengaturan pokok yang harus dilaksanakan didalam kehidupan, seperti didalam masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syari'at. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan rumah tangga, yaitu:

- a. Kebutuhan primer, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuan syari'at diantaranya memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan. Tanpa kebutuhan primer, hidup tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, mminum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.
- b. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berhubungan dengan lima tujuan syari'at.
- c. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan tujuan syari'at.

Untuk dapat mewujudkan lima tujuan syari'at, para anggota rumah tangga muslim harus memperhatikan ketiga jenis kebutuhan diatas dengan jalan



mengutamakan kebutuhan diatas dengan jalan mengutamakan kebutuhan yang lebih penting (primer)<sup>16</sup>.

Disisi lain, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kebinasaan dan kehancuran, seperti membeli candu, rokok, khamar dan lain sebagainya adalah merupakan hal yang terlarang.

Aplikasi aturan-aturan diatas menuntut peran ibu rumah tangga untuk memperhitungkan pengeluaran rumah tangga secara bulanan berdasarkan tiga kebutuhan diatas, dengan tetap menyesuaikannya dengan pendapatan, sehingga rumah tangga muslim terhindar dari masalah-masalah perekonomian yang ditimbulkan atau sikap boros untuk hal-hal yang bukan kebutuhan primer.

#### *7. Menghindari Pembelanjaan untuk Barang Mewah*


Islam mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Selain itu, bergaya hidup mewah merupakan salah satu sifat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah SWT.

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala perkara. Bergitu juga dalam mengeluarkan harta, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap yang berlebihan adalah merupakan hidup yang dapat merusak jiwa, harta dan masyarakat, sementara kikir adalah sikap hidup yang dapat menahan dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 79


membekukan harta. Dasebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Furqaan ayat 67:



Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”<sup>17</sup>.

Telah dijelaskan diatas bahwa Islam memberikan hak kepada wanita, seperti hak kepemilikan, hak untuk usaha, dan termasuk hak dalam membelanjakan harta dari hasil pencahariannya. Sehingga seorang isteri memiliki tanggung jawab keuangan tersendiri dan berhak mengatur sendiri hartanya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

<sup>17</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 568

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا مِثْلَ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِالْأَلْفِ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الرِّيَاسِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ<sup>18</sup>.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibnu Hafsh, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy ia berkata: “Aku telah menceritakan kepada Syaqiq dari ‘Amr ibnu Al-Harits dari Zainab istri Abdullah ra dia berkata: “Maka aku ceritakan kepadanya bagi Ibrahim lalu diceritakan kepadaku dari Abi ‘Ubaidah dari ‘Amr ibn Al-Harits dari Zainab Istri Abdullah ia berkata: “Lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata:”Tolong tanyakan kepada Nabi SAW, apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku?. Nabi SAW bersabda: “Ya sah, dia mendapatkan dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah”. (HR. Bukhari)


<sup>18</sup> Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 257

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam mengenai kedudukan harta yang dimilikinya baik berupa harta warisan, hibah dan harta hasil dari kerja atau pencaharian isteri, penulis menyimpulkan dengan melihat dalil diatas, bahwa harta tersebut adalah merupakan hak sepenuhnya kepemilikan isteri. Karena wanita memiliki hak kebebasan untuk memiliki.

### **B. Seorang Istri Membelanjakan Harta Pencahariannya diluar Kebutuhan Keluarga Tanpa Seizin Suami**

Penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak dia sepenuhnya dan dia berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Tidak dibolehkan bagi seorang suami untuk terlalu intervensi didalamnya akan tetapi diperbolehkan baginya memberikan pertimbangan dan menasehatinya manakala ada kesalahan dalam membelanjakannya.

Dengan demikian, seorang isteri boleh membelanjakan harta pencahariannya diluar kebutuhan keluarga. Misalnya ia ingin membantu keperluan dilingkungan masyarakatnya, bersedekah atau ingin membantu biaya orang tua dan adik-adiknya tanpa harus ada izin dari suaminya maka diperbolehkan. Karna harta tersebut merupakan hak kepemilikan isteri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177:





Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Diriwayatkan dari Kuraib, budak Ibnu Abbas, dikatakan bahwa Maimunah binti al-Harits r.a memberitahukan bahwa dia memerdekakan seorang

budak perempuan tanpa memohon restu terlebih dahulu dari Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ يَزِيدَ عَنِ بُكَيْرٍ عَنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوْفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ<sup>19</sup>.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Yahya ibnu Bukair dari Al-Laits dari Yarid dari Bukair dari Kuraib, bekas budak dari Ibnu ‘Abbas sesungguhnya Maimunah binti Harits ra memberitahukan bahwa dia memerdekakan seorang budak perempuan tanpa izin Rasulullah SAW, ketika giliran Nabi SAW berada dirumahnya, dia berkata: “Ya Rasulullah, apakah engkau sudah tahu bahwa aku memerdekakan budak perempuanku?”, Rasulullah SAW bertanya: “Apa benar sudah kamu lakukan?”. Maimunah menjawab: “Ya”. Beliau bersabda: ”Andaikan budak perempuan itu kamu berikan kepada bibi-bibimu, tentu lebih besar lagi pahalamu”. (HR. Bukhari)

Akan tetapi mengenai permasalahan seorang isteri yang membelanjakan harta pencahariannya tanpa seizin suami terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sebagian mereka berpendapat harus dengan izin suaminya, sementara itu jumhur ulama tidaklah mengharuskannya.

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 47

Menurut Syeikh Hisamuddin ‘Afanah bahwa pendapat yang kuat adalah yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan izin dari suami bagi seorang isteri yang hendak membelanjakan atau menggunakan hartanya sendiri<sup>20</sup>.

Berbeda lagi halnya dengan apa yang terjadi dalam undang-undang di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan KHI pasal 85 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan harta gono-gini merupakan semua harta, baik itu berupa penghasilan, maupun barang-barang yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung.

Telah dijelaskan diatas, bahwa maksud dari pada undang-undang ini adalah bahwa setiap perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, hibah, dan sebagainya yang dilakukan terhadap harta bersama, mengharuskan keterlibatan atau sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak. Sehingga salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri dalam setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka.

Hal di atas inilah yang sering terjadi, jika salah satu pihak menjual harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lainnya, dapat dikategorikan telah melakukan

---

<sup>20</sup> [www.haryobayu.web.id/?aksi=detail\\_blog&nomor=817](http://www.haryobayu.web.id/?aksi=detail_blog&nomor=817)

tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan akibatnya adalah semua transaksi yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan.

Sedangkan dalam hukum Islam, telah disinggung diatas bahwa tidak ada yang namanya harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yakni *Syirkah* atau perkongsian. Harta bersama suami isteri, mestinya masuk dalam *Rubu' Muamalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan.

*Syirkah* menurut hukum Islam adalah adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Menurut ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali, semua perkongsian itu sah hukumnya dengan berbagai syarat masing-masing pendapat ulama tersebut. Oleh karenanya harta bersama yang didapat suami isteri sejak mereka melaksanakan perkawinan digolongkan sebagai *Syirkah* sah hukumnya dan dibenarkan dalam Islam<sup>21</sup>.

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 KHI setuju untuk mengambil *Syarikah Abdaan* (perkongsian tenaga) sebagai landasan merumuskan kaedah-kaedah harta bersama suami isteri.

Dengan demikian menurut hemat penulis, meskipun Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing kedalam harta

---

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Isteri di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Medan: Disertasi Universitas Sumatera Utara, 1984), h. 148



bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fiqh tentang *Syarikah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelolah harta milik peribadi tersebut, jangan sampai merusak hubungan suami isteri yang menjerumus kepada perceraian.

Melihat penjelasan diatas, penulis menganalisa bahwa dalam hukum Islam seorang isteri diperbolehkan memberikan sesuatu pemberian kepada orang lain apalagi terhadap orang tua maupun keluarganya dari hartanya sendiri meski tanpa seizin suami. Apalagi jika orang tuanya termasuk fakir atau yang tidak berpenghasilan. Akan tetapi harta penghasilan yang didapat isteri apabila hendak membelanjakannya haruslah membicarakan dan mendiskusikan keinginannya itu kepada suaminya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga seorang isteri yang bekerja itu atas dasar persetujuan suami sehingga dengan adanya seorang isteri yang bekerja telah mengurangi hak-hak seorang suami.

Oleh sebab itu hendaklah seorang isteri harus bermusyawarah kepada suami jika memang isteri tersebut ingin membelanjakan keperluan diluar kebutuhan rumah tangganya. Sehingga bagaimana jalan keluar yang sebenarnya?, Hadits maimunah tersebut menyebutkan bahwa, si istri bebas mengatur uangnya dan membelanjakannya, akan tetapi sebaiknya bermusyawarah dengan sang

suami<sup>22</sup>. Karena seorang istri itu tetap dituntut untuk bijak didalam membelanjakan dan mendedekahkan harta tersebut

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Seorang Istri Yang Membelanjakan Harta Pencahariannya Diluar Kebutuhan Keluarga**

Sangat terpuji bagi seorang wanita (isteri) kalau mempunyai kelebihan yang berupa harta dari hasil kerjanya untuk membantu keluarga. Sehingga terwujudlah kesenangan dan kelapangan hidup bagi keluarga. Dan seorang wanita ketika membantu suaminya, maka ia akan meraih dua keutamaan sekaligus, yaitu keutamaan menjalin kekerabatan dan keutamaan berjuang di jalan Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلَ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى

---

<sup>22</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1997 ), Jilid 2, h 433-434

زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الرَّيَابِ قَالَ  
امْرَأَةٌ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ<sup>23</sup>.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibnu Hafsh, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy ia berkata: “Aku telah menceritakan kepada Syaqqiq dari ‘Amr ibnu Al-Harits dari Zainab istri Abdullah ra dia berkata: “Maka aku ceritakan kepadanya bagi Ibrahim lalu diceritakan kepadaku dari Abi ‘Ubaidah dari ‘Amr ibn Al-Harits dari Zainab Isteri Abdullah ia berkata: “Lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata:”Tolong tanyakan kepada Nabi SAW, apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku?. Nabi SAW bersabda: “Ya sah, dia mendapatkan dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah”. (HR. Bukhari)

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan, “Para ulama menggolongkan sedekah dalam hadits ini kedalam sedekah wajib dengan alasan adanya kata-kata ( أَيْجَزِي ) = apakah sah? Pendapat itu ditegaskan oleh al-Maziri. Sementara Iyadh memberikan komentar terhadap kata-kata ( حَلِيكِن ) = walaupun dari barang-barang perhiasan kalian.

Beliau berkata: “Mengingat sedekah yang mereka berikan berasal dari hasil industri/kerajinan mereka, maka ini menunjukkan bahwa sedekah tersebut merupakan sedekah suka rela”. Pendapat ini didukung oleh an-Nawawi. Mereka menta’wilkan kata-kata ( أَيْجَزِي ) dengan arti apakah sedekah tersebut cukup bagiku untuk melindungi diri dari api neraka? Seolah-olah dia khawatir kalau sedekah yang diberikan kepada selain keluarga tidak bisa memenuhi apa yang dia

---

<sup>23</sup> Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 257

maksud. Apa yang diisyaratkan bahwa sedekah tersebut berasal dari hasil industri diperkuat oleh ath-Thahawi dengan berpegang pada perkataan Abu Hanifah<sup>24</sup>.

Dalam sebuah riwayat melalui Rabithah, isteri Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa dia adalah seorang wanita perajin. Dengan hasil usahanya itu dia menafkahi suami dan anak-anaknya. Ath-Thahawi berkata: "Ini menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud dalam hadits adalah sedekah sunnah"<sup>25</sup>.

Dari uraian diatas kita dapat mengatakan alangkah nikmatnya harta yang diperoleh seorang wanita atau isteri dari hasil usahanya yang dianggap sunnah. Sebab dengan cara itu dia mampu mewujudkan kehidupan yang terhormat bagi diri dan keluarganya.


Islam menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kemerdekaan penuh terhadap harta kekayaannya, sehingga dia bebas mempergunakannya tanpa halangan apapun, selama tidak terikat oleh perjanjian atau ikatan apapun, seperti wasiat dan lain sebagainya. Bahkan Islam juga menegaskan bahwa kaum perempuan berhak menikmati hak-hak sebagaimana kaum laki-laki. Seperti hak untuk sewa menyewa, hak membelanjakan harta bendanya dan lain-lain<sup>26</sup>. Hak tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 30:

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *loc. cit.*

<sup>25</sup> Husein Shahatah, *op. cit.*, h. 129

<sup>26</sup> M. Sa'id Ramdhan Al-Buthi, *op. cit.*, h. 51



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>27</sup>.

Dengan demikian, penulis menganalisa bahwa sesungguhnya seorang isteri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa seizin suami apalagi untuk bekerja. Karna tugas yang paling penting yang dilakukan oleh isteri atau ibu rumah tangga adalah dirumah. Yakni, menjaga dan mendidik anak-anaknya serta memelihara kebutuhan suaminya.

Apalagi seorang isteri yang sudah menikah harus dicukupi nafkahnya oleh suaminya. Karena inilah hal yang menunjukkan kelebihan laki-laki dalam rumahnya. Oleh sebab itu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami adalah tanggung jawab dalam nafkah ini.

Mengatur rumah tangga adalah merupakan tanggung jawab isteri, dengan adanya isteri bekerja dirumahnya sedemikian rupa maka akan dapat terwujud rasa kasih sayang bagi suami dan anak-anaknya. Yang dimaksud kemampuan mengatur disini adalah kemampuan isteri dalam memperkirakan pengeluaran

---

<sup>27</sup> Depag. RI., *op. cit.*, h. 122

rumah tangga secara rinci yang dalam istilah perekonomian dinamakan rencana pengeluaran belanja.

Namun ada saat yang mana seorang wanita mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan potensinya atau karena kebutuhan yang mendesak membantu suami memenuhi nafkah keluarga. Maka dipilihlah alasan isteri bekerja bisa bermacam-macam.

Sehingga walaupun isteri hanya berkewajiban hanya mengurus rumah tangganya, seorang isteri juga telah diberi hak untuk dapat bekerja diluar rumah. Sebab dalam sosial kemasyarakatan seorang isteri atau seorang wanita juga dibutuhkan. Seperti dibutuhkan sebagai guru, dokter dan lain sebagainya. Atau bahkan seorang isteri juga diwajibkan untuk bekerja diluar rumah karena demi memenuhi kekurangan dalam rumah tangganya seperti, suaminya sudah tidak bisa mencari nafkah lagi atau isteri sudah janda dan seterusnya.

Dan seorang isteri yang bekerja diluar rumah terlebih dahulu harus mendapat izin dari suami, karena Islam sendiri memiliki toleransi dalam hal seorang wanita diizinkan keluar rumah. Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh seorang isteri tersebut harus lah sesuai dengan ketentuan syari'at, Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا فَرُّوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَدَانَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ<sup>28</sup> (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Farwah Ibn Abi Al-Maghrari dari ‘Ali Ibn Mushir dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada kamu wanita tetapi izin keluar rumah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja”. (HR. Bukhari)

Mengenai harta seorang isteri dari yang dihasilkan dari pencahariannya adalah merupakan harta milik pribadi isteri. Dan isteri berhak untuk membelanjakan harta tersebut walaupun tanpa ada izin suami. Seperti belanja untuk kebutuhan di luar kebutuhan rumah tangganya atau untuk keperluan membantu saudara-saudaranya.

Para shahabiyah maupun isteri Rasulullah SAW ada yang mempunyai penghasilan sendiri. Isteri Abdullah bin Mas’ud bahkan dari penghasilannya bisa menghidupi keluarganya dan anak-anaknya serta anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya. Zainab binti Jashty, isteri Rasulullah SAW biasa menyama kulit. Dan dari hasil pekerjaannya digunakan untuk shadaqah. Kesimpulannya, hasil kerja isteri adalah hak isteri, suami tidak layak mengambil harta tanpa keridoan isterinya. Namun jika isteri ini memberi dengan suka rela, ini merupakan amal bagi seorang isteri.

---

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *op. cit.*, Juz 16, h. 266

Dan masalah harta bersama seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merupakan harta milik bersama yaitu harta yang mereka dapatkan selama perkawinan, kecuali mahar atau warisan dan hibah merupakan harta milik isteri tidak boleh dipergunakan oleh suami tanpa sepengetahuan isteri.

Diatas telah dijelaskan, bahwa dalam Islam tidak ada harta bersama, kecuali mereka saling merelakan satu sama lain atas apa yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, maka sah-sah saja menggunakan harta diantara keduanya.

Akan tetapi menurut hemat penulis, seorang isteri yang bekerja dan menghasilkan uang atau harta, apabila ia hendak membelanjakan hartanya tersebut, maka haruslah bermusyawarah kepada suami dengan arti kata meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Karna harta penghasilan yang dihasilkan dari usaha isteri tersebut terikat dengan kepentingan suami yakni berkurangnya hak-hak seorang suami. Maka harta penghasilan isteri tersebut tidaklah secara murni milik pribadi isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 85-87 yang menggolongkan harta pencaharian selama perkawinan akan menjadi harta bersama sekalipun yang mendapatkan harta tersebut adalah hasil dari pencaharian isteri.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Memahami apa yang telah dikemukakan, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dan seorang isteri juga telah diberi hak kepemilikan berupa harta oleh Allah SWT. sehingga seorang isteri mempunyai hak untuk membelanjakan harta miliknya, seperti harta warisan, mahar atau hibah. Hak kepemilikan yang dimaksud disini adalah hak-hak sipil kaum perempuan sebagai manusia, seperti memiliki kekayaan dan mempergunakannya baik itu gaji dari hasil kerjanya sendiri, mata pencaharian yang hasilnya melimpah, warisan yang dia peroleh, atau harta yang dia dapat dari berbagai jalan usaha yang halal, melakukan transaksi, perjanjian dan hubungan-hubungan lain yang sejenis.
2. Seorang isteri boleh membelanjakan harta milik pribadinya tanpa seizin suami. Karena Islam menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kemerdekaan penuh terhadap harta kekayaannya, Seperti belanja untuk kebutuhan di luar kebutuhan rumah tangganya atau untuk keperluan membantu orang tua dan saudara-saudaranya. Namun harta yang dihasilkan oleh seorang isteri dari pencahariannya, maka harus bermusyawarah atau mendiskusikan terlebih dahulu kepada suami apabila

ingin membelanjakan harta pencahariannya diluar kebutuhan rumah tangga.

3. Dalam kaca mata Islam, bahwa kaum perempuan berhak menikmati hak-hak sebagaimana kaum laki-laki. Seperti halnya hak untuk sewa menyewa, hak dalam membelanjakan harta milik peribadinya, dan hak lainnya. Mengenai harta penghasilan seorang isteri dari hasil pencahariannya, apabila ia ingin membelanjakan harta tersebut diluar kebutuhan rumah tangga, seperti sadaqah, membantu orang tuanya dan lain sebagainya maka hukumnya boleh. Namun, dengan adanya harta bersama seperti yang ada di Indonesia, maka harta yang dihasilkan oleh seorang isteri digolongkan menjadi harta *Syirkah*. Oleh sebab itu jika seorang isteri membelanjakan harta pencahariannya diluar kebutuhan keluarga, harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam artian, seorang isteri mesti minta izin atau bermusyawarah terhadap suaminya. Agar tidak terjadi pertikaian diantara keduanya.

## **B. Saran**

Dalam menyikapi segala bentuk permasalahan diatas, penulis berbesar hati menyarankan kepada khususnya para pembaca bahwa bagi seorang isteri walaupun ia diberi hak kepemilikan akan harta, namun ketika hendak membelanjakan harta pencahariannya alangkah baiknya untuk membicarakan atau bermusyawarah serta mendiskusikan keinginannya itu kepada suaminya

terlebih dahulu. Agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan terhindar dari pertikaian dalam rumah tangga.

Demikianlah persembahan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritikan serta saran dari para pembaca khususnya kepada kita semua, guna membangun penulisan skripsi yang lebih baik lagi dimasa akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita. Amin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi Ramadhan Sa'id M., *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002
- Al-Ghamidi Sa'id Bin Ali, *Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Aqwam, 2009
- Al-Khayyat Aziz Abdul, *Asy-Syarikat wa Al-Qanun Al-Wadh'i*, tp, 1982
- Al-Kurdi Al-Hajji Ahmad Dr., *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, Semarang; Dina Utama, t.t
- As-Shiba'i Musthafa, *Wanita Dalam Pergumulan Syari'at dan Hukum Konvensional*, Jakarta: Insan Cemerlang, tth
- Ash-Shiddieqy Hasbi M., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 157-160
- Asy-Syarif M.Syaikh, *40 Hadits Wanita*, Solo: Aqwam, 2009
- Asqalani Ali Hajar bin Ahmad Al-Hafis, *Fathul Baari*, Qohar: Darur Riyan, 1986
- Bakry Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, tt: Djambatan, 1978
- Cansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Darajat Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya 30 Juz*, Jakarta: PT. Qomari Prima Publisher, 2007
- Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Doi I. Rahman A., *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'at)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Dahri Ahmad Ibnu, *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994
- Effendy Mochtar Ek., *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: PT. Bhratara Niaga Media, 1996

- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- [http://mujahid1608.multiply.com/journal/item/27/Membangun\\_Ekonomi\\_Rumah\\_Tangga\\_Islami](http://mujahid1608.multiply.com/journal/item/27/Membangun_Ekonomi_Rumah_Tangga_Islami)
- Jafri Syafii A, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008
- Jimmy dan Marwan M., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Musa Kamil, *Suami Isteri Islami*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad Husein K.H., *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih Al-Musnad min Hadits Rasulullah*, Al-Matufa, ttp, 256 H
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ttp: Al-Matufa, 256 H
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhuhak Attarmidzi Abu 'Isa, *Sunan At-Tarmidzi*, ttp: Jami'atu al-Mukanzi al-Islami, tth
- Muri'ah Siti, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung: Angkasa
- Pekanbaru Tribun, *Pekerjaan Pas Buat Freelancer*, Pekanbaru: Kompas Gramedia, 2011
- Purwodarminto WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978
- Ramulyo Idris Mohd., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997
- Sabiq Sayyid (Terj. Imam Hasan Al-Banna), *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993

- Shihab Quraish M., *Membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- Simorangkir J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989
- Suhendi Heri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Abu Al-Qasim At-Thabrani, *Al-Mu`jam Al-Kabir At-Thabrani*, Al-Maushul: Maktabah Al-`ulum wal Hikam, 1404 H-1983 M
- Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syuqqah Abu Halim Abdul, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: GIP, 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006